



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan penambahan potensi baru pendapatan asli daerah lainnya yang sekiranya dapat mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah melalui pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, perlu adanya penyesuaian sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambahkan huruf e sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
2. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan beberapa pasal, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13A

Nama Retribusi adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

|

Pasal 13B

- (1) Obyek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Benih ikan;
 - b. Induk ikan; dan
 - c. Calon induk

Pasal 13C

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan penjualan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13E

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualam Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V


yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Mei 2018
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS A. JOHY

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan volume, jenis mutu dan ukuran hasil produksi ikan yang dijual yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Ukuran / Spesifikasi	Harga per ekor/kg (Rp)
1	Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Mas	Larva (umur 7 hari)	Rp. 25,- per ekor
		1 cm	Rp. 50,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 100,- per ekor
		2 cm – 5 cm	Rp. 125,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 200,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 250,- per ekor
	b. Benih Ikan Nila	Larva (umur 7 hari)	Rp. 25,- per ekor
		1 cm	Rp. 50,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 75,- per ekor
		2 cm – 5 cm	Rp. 100,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 150,- per ekor

		8 cm – 12 cm	Rp. 200,- per ekor
2.	Induk Ikan		
	a. Induk Ikan Mas Jantan	500 gr s/d 1000 gr	Rp.30.000,- per kg
	b. Induk Ikan Mas Betina	≥ 2000 gr	Rp.30.000,- per kg
	c. Induk Ikan Nila Jantan	500 s/d 1.000 gr	Rp.3.500.000 perpaket
	d. Induk Ikan Nila Betina	500 s/d 1.000 gr	Rp.3.500.000 perpaket
3.	Calon Induk Ikan		
	(1) Calon Induk Ikan Mas Jantan	500 gr s/d 1000 gr	Rp.30.000,- per kg
	(2) Calon Induk Ikan Mas Betina	≥ 2000 gr	Rp.30.000,- per kg
	(3) Calon Induk Ikan Nila Jantan	250 gr s/d 500 gr	Rp.3.000.000 perpaket
	(4) Calon Induk Ikan Nila Betina	250 gr s/d 500 gr	Rp.3.000.000 perpaket
4.	Ikan Mas Koi	4-7 cm 8-10 cm 11-15 cm 23-30 cm 31-45 cm	Rp.5.000 / Ekor Rp.10.000 / Ekor Rp.25.000 / Ekor Rp.55.000 / Ekor Rp.4.500.000 /Ekor

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU